

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, sedangkan bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 bank dinyatakan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada pasal 1 ayat 3, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Atas dasar yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 tersebut, perbankan di Indonesia dapat beroperasi dengan sistem konvensional dan syariah, atau dapat membuka cabang dengan sistem syariah.

Pada dasarnya yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah perbedaan dalam pembayaran imbalan kepada pemilik dana, baik pembayaran imbalan dari bank ke nasabah atau dari peminjam dana bank ke bank. Dalam bank konvensional penentuan imbalan menggunakan instrumen bunga dimana besarnya imbalan telah ditetapkan diawal perjanjian. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.68

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).<sup>3</sup> Sistem perbankan syariah merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan oleh masing-masing pihak seperti kesepakatan dalam bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan suatu praktik perbankan syariah.<sup>4</sup>

Adapun perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat dari perbedaan yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Dari segi akad dan aspek legalitas, bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika dilihat pada struktur organisasi, bank syariah mungkin memiliki kesamaan dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan syari'ah.<sup>5</sup> Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, Editor, "Bank", diakses: tanggal 15 Maret 2015

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.42

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 29

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana kegiatannya jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil, namun setelah terjadi perubahan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk kegiatannya sendiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah atau yang lebih dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang memiliki aset (konsolidasi) terbesar di Indonesia. Pada awalnya didirikan di Ciledug, Tangerang-Banten oleh alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam Yayasan Harapan Mulya Insani (YAHMI) yang berdiri sejak tahun 1993. Aset grup Harta Insan Karimah sekitar Rp. 1,2 Triliun, dengan total nasabah lebih dari 50.000 orang, memiliki kantor layanan terbesar di Jabodetabek, Bandung dan Jawa Barat.

---

<sup>6</sup> <http://syariahbank.com/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-syariah-bprs/> diakses: pada tanggal 15 Mei 2017

Salah satu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah terdapat di Cibitung yang terletak di Bekasi didirikan berdasarkan akta Nomor 21 tanggal 24 Agustus 1993 telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 1993 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Februari 1994 yang semula bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Saleh Artha telah di akuisisi oleh grup Harta Insan Karimah pada tahun 2011. Bank Indonesia telah memberikan Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Saleh Artha menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Harta Insan Karimah Cibitung berdasarkan Keputusan Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor: 14/1/KEP.Dir.Pbs/2012 tanggal 5 Maret 2012, asset Harta Insan Karimah Cibitung pada saat diakuisisi tahun 2011 sebesar ± 3 Miliar dan per Februari 2012 sudah meningkat menjadi 6 Miliar dengan jumlah nasabah mencapai 2.000 orang. Disamping itu pemegang saham melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp.3,045 Miliar.<sup>7</sup>

Adapun prinsip syariah yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), transaksi sewa menyewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*), transaksi jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*), dan transaksi pinjam meminjam (*qardh*).<sup>8</sup> Jika penghimpunan dana di Bank Umum Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, maka terdapat

---

<sup>7</sup> <http://hikcibitung.com/profile> diakses: pada tanggal 20 Mei 2017

<sup>8</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), Cet. Ke-3, h. 52

perbedaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang hanya dapat melayani tabungan dan deposito tetapi, mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional Bank Syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat selama ini adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Sesuai dengan penerapan prinsip operasional dalam penghimpunan dana di Bank Syariah selama ini prinsip *wadiah* dan *mudharabah* sehingga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga sama, salah satu prinsip yang diterapkan yaitu tabungan *wadiah*, yang merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Pada umumnya, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.<sup>9</sup>

Prinsip lainnya yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah deposito *mudharabah*, yang merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Memahami deposito *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi salah paham yang menganggap bahwa deposito ini sama halnya dengan deposito yang ada pada perbankan konvensional. Memisahkan pembahasan antara deposito dan *mudharabah* akan

---

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, h. 297

memberikan pemahaman yang utuh akan masing-masing dari kedua hal tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank artinya jika nasabah deposan mendepositokan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan jatuh tempo. Sedangkan *mudharabah* merupakan akad dari bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Perbedaan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito konvensional antara lain, deposito pada prinsip *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito yang menggunakan prinsip konvensional menggunakan sistem bunga.

Sesuai dengan tugas pada Bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka istilah penyaluran dana yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu pembiayaan. Dijelaskan bahwa pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, kegiatan pembiayaan secara umum pada Bank Syariah salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan

(*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>10</sup> Umumnya, pembiayaan *murabahah* paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah, dan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menggunakan pembiayaan *murabahah* dikarenakan dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank.<sup>11</sup> Dengan melakukan penyaluran dananya melalui pembiayaan, bank dapat memperoleh penghasilan. Selain itu dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh bank tersebut juga dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan produktif oleh pihak yang membutuhkan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai.<sup>12</sup>

Sumber dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank salah satunya melalui produk tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>13</sup> Oleh karena itu sumber dana dari tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* sangat penting dikelola melalui penyaluran pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah* karena dengan melakukan penyaluran dananya melalui pembiayaan, bank dapat

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, h. 113

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 52

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 48

<sup>13</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 34

memperoleh penghasilan. Besarnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan tentunya tergantung dari seberapa besar dana yang dimiliki bank tersebut. Sehingga jelas terdapat pengaruh dari penghimpunan dana salah satunya melalui produk tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* untuk pembiayaan *murabahah*.

Berikut adalah perkembangan antara tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah* serta pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung, periode 2014-2016:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2016**

Tahun		Tabungan <i>Wadiah</i>		Deposito <i>Mudharabah</i>		Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
		X <sub>1</sub>	Ket	X <sub>2</sub>	Ket	X <sub>3</sub>	Ket
2014	I	6.963.259		11.112.678		49.376.375	
	II	6.689.907	↓	17.232.678	↑	62.609.457	↑
	III	20.656.678	↑	8.800.366	↓	62.043.939	↓
	IV	17.872.272	↓	26.592.184	↑	73.886.254	↑
2015	I	10.138.438	↓	26.273.419	↓	78.567.793	↑
	II	13.306.370	↑	28.475.884	↑	91.455.081	↑
	III	13.681.490	↑	29.648.163	↑	96.622.556	↑
	IV	23.372.989	↑	31.680.614	↑	114.390.837	↑
2016	I	13.466.564	↓	35.040.616	↑	116.049.739	↑
	II	16.911.269	↑	37.721.657	↑	138.746.291	↑
	III	18.250.887	↑	52.524.780	↑	129.891.815	↓
	IV	29.028.118	↑	57.268.922	↑	121.259.970	↓
Jumlah		190.338.241		362.371.961		1.134.900.107	

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung, periode 2014-2016 yang telah diolah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tabungan *wadiah* selama tiga tahun berjalan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2014 triwulan pertama sebesar 6.963.259 dan menurun pada triwulan kedua menjadi 6.689.907 kemudian meningkat pada triwulan ketiga menjadi 20.656.678 dan

kembali menurun pada triwulan keempat menjadi 17.872.272. Pada tahun 2015 triwulan pertama tabungan *wadiah* sebesar 10.138.438 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan terakhir pada tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sampai pada triwulan keempat menjadi 23.372.989. Selanjutnya pada tahun 2016 triwulan pertama tabungan *wadiah* sebesar 13.466.564 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun sebelumnya kemudian mengalami peningkatan sampai triwulan keempat menjadi 29.028.118.

Perkembangan dari jumlah deposito *mudharabah* pada tahun 2014 triwulan pertama sebesar 11.112.678 kemudian meningkat pada triwulan kedua menjadi 17.232.678 kemudian mengalami penurunan pada triwulan ketiga menjadi 8.800.366 kemudian kembali meningkat pada triwulan keempat menjadi 26.592.184. Pada tahun 2015 triwulan pertama deposito *mudharabah* sebesar 26.273.419 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan terakhir pada tahun sebelumnya kemudian mengalami peningkatan sampai pada triwulan keempat menjadi 31.680.614. Pada tahun 2016 triwulan pertama deposito *mudharabah* sebesar 35.040.616 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan terakhir pada tahun sebelumnya kemudian mengalami peningkatan sampai pada triwulan keempat menjadi 57.268.922.


Sedangkan, jumlah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 juga mengalami fluktuasi. Dari triwulan pertama sebesar 49.376.375 meningkat pada triwulan kedua menjadi 62.609.457 kemudian mengalami penurunan pada triwulan ketiga menjadi 62.043.939 dan kembali meningkat pada triwulan

keempat menjadi 73.886.254. Pada tahun 2015 triwulan pertama mengalami peningkatan dari triwulan terakhir tahun sebelumnya sebesar 78.567.793 mengalami peningkatan sampai pada triwulan keempat menjadi 114.390.837. Pada tahun 2016 triwulan pertama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 116.049.739 kembali meningkat pada triwulan kedua menjadi 138.746.291 kemudian mengalami penurunan pada triwulan ketiga menjadi 129.891.815 dan menurun kembali pada triwulan keempat menjadi 121.259.970.

Berdasarkan data di atas pada tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* mengalami fluktuasi, yang dimana mengalami peningkatan dan penurunan sehingga pembiayaan *murabahah* juga mengalami fluktuasi. Berikut data laporan keuangan yang diteliti pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung yang menunjukkan perkembangan jumlah tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* periode 2014-2016 yang disajikan dalam bentuk grafik:

Grafik 1.1

**Perkembangan Jumlah Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2016**



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung, periode 2014-2016 yang telah diolah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tabungan *wadiah* mengalami peningkatan di setiap triwulannya, tetapi di setiap triwulan keempat ke triwulan pertama berikutnya selalu mengalami penurunan, terjadi penurunan lainnya pada tahun 2014 triwulan kedua dan keempat. Deposito *mudharabah* mengalami peningkatan di setiap triwulannya, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 triwulan ketiga dan tahun 2015 triwulan pertama. Sedangkan, pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan di setiap triwulannya, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 triwulan ketiga dan tahun 2016 pada triwulan ketiga dan keempat.

Laporan keuangan suatu bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan ini dapat terlihat bagaimana kondisi bank baik kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Serta dapat menunjukkan bagaimana kinerja manajemen bank selama satu periode. Dengan membaca laporan keuangan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta dapat mempertahankan kekuatan yang dimiliki.

Secara teoritis, dana yang berasal dari masyarakat merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>14</sup> Oleh karena itu sumber dana dari penghimpunan dana sangat penting dikelola melalui penyaluran dana karena dengan melakukan penyaluran dananya melalui pembiayaan, bank dapat memperoleh penghasilan. Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan bahwa tingkat keuntungan Bank didapatkan melalui seberapa besar Bank dapat melakukan penyaluran dana melalui

---

<sup>14</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, h. 34

pembiayaan yang dipengaruhi oleh penghimpunan dana. Artinya, apabila penghimpunan dana dapat dimaksimalkan maka pembiayaan pun akan maksimal. Dengan kata lain, apabila tabungan *wadiah* dan deposito *muharabah* meningkat maka pembiayaan *murabahah* pun meningkat. Sebaliknya, apabila tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* menurun maka pembiayaan *murabahah* pun menurun.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud ingin mengkaji lebih komprehensif objek di atas apakah ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung yang akan dituangkan menjadi penelitian yang berjudul ***Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2016.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini untuk melihat pembiayaan *murabahah* yang berkaitan dengan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* dilihat melalui laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016, maka peneliti merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara parsial?

2. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara simultan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, peneliti bermaksud:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara parsial;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara parsial;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 2014-2016 secara simultan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Akademis
  - a. Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan untuk menambah wawasan;
  - b. Penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi perusahaan, sebagai bahan untuk memberikan masukan bagi perusahaan dan menjadi evaluasi kinerja keuangan tentang pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah*;
  - b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*;
  - c. Bagi pembaca, dapat bermanfaat untuk menambah informasi tentang keuangan sehingga mampu menilai kinerja keuangan suatu perbankan, khususnya perbankan syariah.